



**PUTUSAN**

**NOMOR 587/PDT/2021/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

**ASMARA HADI, SSTP** Tempat / Tanggal Lahir: Lamongan, 01 Februari 1981, Umur: 39 Tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: Jl. Teuku Umar II/13 Rt 005 Rw 002, Kelurahan Magersari, Kecamatan Sidoarjo, Sidoarjo, Jawa Timur, Pekerjaan PNS, Dalam hal ini memberikan kuasanya Hari Kristiyono, S.H., Samsul Arifin, S.H., Ferdiansyah Oktafianto, S.H., dan Andik Edianto, S.H., Para Advokat pada kantor “HARI KRISTIYONO, S.H & PARTNERS” yang beralamat di Jalan Kebonsari Tengah No 25 E, Kebonsari, Jambangan, Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Juni 2021, Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat;**

**MELAWAN:**

- 1. HASANUDIN AFANDI. R,** Umur: 51 Tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat: Perumahan Green Park Regency Blok Q No. 01, Kel. Sekardangan, Kec. Sidoarjo, Sidoarjo, saat ini Berdomisili di Jl. Kedondong Kidul I, No. 26B, Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Tegalsari, Surabaya, Pekerjaan: Swasta, Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat I**
- 2. ERNA NINGSIH BUDIASRI** Alias **ERDININGSIH BUDIARS,** Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo, 31 Januari 1968, Umur: 51 Tahun, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat : Perumahan Green Park Regency Blok Q No.01, Kel. Sekardangan, Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Pekerjaan : Pengajar/Guru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Moch Arief Awaludin Fahmi, S.H., yang beralamat kantor di Perumahan

**Halaman 1 Putusan Nomor 587/PDT/2021/PT SBY**



Graha Indah Blok X 10 Desa Tambakrigadung, Kecamatan Tikung,  
Kabupaten Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 Juli  
2021, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Tergugat II**;

**PENGADILAN TINGGI** tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 24 Agustus 2021 Nomor 587/PDT/2021/PT SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 2 Juni 2021 Nomor 123/Pdt.G/2020/PN.Sda dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat sekarang Pembanding dengan surat gugatannya tanggal 30 April 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo di dalam register perkara perdata nomor: 123/Pdt.G/2020 /PN.Sda. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGGUGAT** adalah pemilik modal usaha yang diperuntukkan sebagai modal usaha dalam Bidang Jual Beli Tiket Pesawat Lion Air dan atau Maskapai Pesawat lainnya yang dijalankan oleh **TERGUGAT I**, yakni modal sebesar Rp 428.390.720,-(empat ratus dua puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);
2. Bahwa selanjutnya **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT I** menuangkan Surat Perjanjian Kerjasama Usaha tersebut dalam Surat Perjanjian, tertanggal 03 Januari 2017 yang ditandatangani oleh **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT I**, namun pada saat itu **TERGUGAT II** selaku Istri **TERGUGAT I** hanya mengetahui serta menyetujui akan tetapi tidak menjadi pihak dalam surat perjanjian tersebut;
3. Bahwa Surat Perjanjian Kerjasama Usaha, tertanggal 03 Januari 2017 yang ditandatangani oleh **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT I** dan mulai berlaku sejak ditandatangani antara **PENGGUGAT** dan

*Halaman 2 Putusan Nomor 587/PDT/2021/PT SBY*



**TERGUGAT I**, setelah ditandatangani Surat Perjanjian Kerjasama Usaha **PENGGUGAT** menyetorkan Uang kepada **TERGUGAT I** secara bertahap dengan pembayaran melalui Rekening BCA 6155123111 atas nama **HASANUDIN AFANDI R/TERGUGAT I** hingga mencapai Rp 428.390.720,-(empat ratus dua puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);

4. Bahwa sebagaimana Surat Perjanjian tersebut telah disepakati antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT I**, yakni **TERGUGAT I** berjanji akan memberikan keuntungan dari modal usaha tersebut sebesar 10% (sepuluh prosen) dari total modal sebesar Rp 428.390.720,-(empat ratus dua puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah), selama dalam perjanjian yakni 1 (satu) tahun sebagaimana Surat Perjanjian Kerjasama Usaha **Pasal 2 ( Waktu Kerjasama )**;

5. Bahwa sejak awal jatuh tempoh Perjanjian **TERGUGAT I** tidak pernah memenuhi kewajibannya kepada **PENGGUGAT** terhitung 03 Januari 2018 hingga saat diajukan gugatan ini guna untuk melakukan pembayaran keuntungan sebesar 10% (sepuluh persen) dari total modal sebesar Rp 428.390.720,- (empat ratus dua puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah), selama dalam perjanjian yakni 1 (satu) tahun sebagaimana Surat Perjanjian Kerjasama Usaha **Pasal 2 ( Waktu Kerjasama )** maupun membayar Modal Pokok Usaha sebesar Rp 428.390.720,-(empat ratus dua puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);

6. Bahwa dengan demikian **TERGUGAT I**, telah lalai tidak menjalankan sebagaimana kewajiban **TERGUGAT I** berdasarkan Surat Perjanjian tertanggal 03 Januari 2017 kepada **PENGGUGAT**;

7. Bahwa **PENGGUGAT** telah berusaha untuk menagih kepada **TERGUGAT I** secara baik-baik, namun juga tidak pernah mendapatkan tanggapan serta jawaban yang pasti dari **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** dan bahkan sudah sebanyak 6 ( enam ) kali mengirimkan

*Halaman 3 Putusan Nomor 587/PDT/2021/PT SBY*



Surat Teguran/Tagihan baik kepada **TERGUGAT I** maupun **TERGUGAT II**;

8. Bahwa **PENGGUGAT** dengan sangat terpaksa akhirnya memilih domisili Hukum untuk memperjuangkan hak-haknya **PENGGUGAT**, dengan menunjuk Kuasa Hukum untuk mengirimkan Teguran Secara Hukum/Somasi I tertanggal 02 April 2020 dan Somasi II tertanggal 20 April 2020 kepada **TERGUGAT I dan TERGUGAT II**, namun atas Somasi tersebut **TERGUGAT I dan TERGUGAT II** tidak juga memberikan jawaban kepada **PENGGUGAT** maupun kepada Kuasa Hukumnya, dan hingga akhirnya **PENGGUGAT** menempuh mengajukan Gugatan Wanprestasi ini kepada **TERGUGAT I dan TERGUGAT II** melalui Pengadilan Negeri Sidoarjo;

9. Bahwa **PENGGUGAT** telah memenuhi segala Kewajibannya namun sampai dengan diajukannya gugatan saat ini **PARA TERGUGAT** juga belum memenuhi semua kewajibannya, sehingga dengan demikian bahwa **PARA TERGUGAT** telah mengingkari seluruh isi perjanjian dan dengan demikian bahwa **PARA TERGUGAT** telah melakukan Wanprestasi / IngkarJanji kepada **PENGGUGAT**;

10. Bahwa perbuatan **TERGUGAT I** seperti terurai dalam posita-posita tersebut di atas adalah merupakan Ingkar Janji/ Cidera janji (Wanprestasi), sesuai yang diatur dalam **Pasal 1234 BW (BurgelijkWetboek)** yang menyebutkan:

➤ “ Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu”.

11. Bahwa menurut **Setiawan, Pokok-pokok Hukum Perikatan (1994)**, sebagaimana dikutip oleh **Yahman, Karakteristik (Wanprestasi)** dalam Hukum Perdata terbagi menjadi tiga kategori bentuk ingkar janji tersebut diantaranya:

11.1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali;

11.2. Terlambat memenuhi prestasi; dan

11.3. Memenuhi prestasi secara tidak baik.

Halaman 4 Putusan Nomor 587/PDT/2021/PT SBY



12. Bahwa yang menjadi Dasar Hukum **PENGGUGAT** mengajukan Gugatan Wanprestasi terhadap **PARA TERGUGAT** yakni sebagaimana diatur dalam **Pasal 1243 KUHPerdara** yang berbunyi, sebagaiberikut

- *“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila siberhutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya,atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”* .

Dengan demikian **PENGGUGAT** sudah selayaknya menuntut kepada **PARA TERGUGAT** untuk membayar semua ganti kerugian baik materiil maupun imateriil, yakni sebagai berikut :

a. **Kerugianmateriil :**

- Uang investasi pokok Rp **428.390.720,-**(empat ratus dua puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);
- Uang bagi hasil investasi sebesar 10 % jangka waktu 1 (satu) tahun dari total pokok Rp 428.390.720,-(empat ratus dua puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) sejak bulan Januari 2018, yakni sebesar **Rp 42.839.072,-** ( empat puluh dua juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh puluh dua rupiah);
- Maka Uang Pokok Modal Usaha + Keuntungan 10% setiap tahun = **Rp 471.229.792,-** ( empat ratus tujuh puluh satu juta dua ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah);
- Uang keterlambatan selama 2 tahun dari 2018 s/d 2020 sebesar **Rp 83.678.144,-** ( delapan puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu seratus empat puluh empat rupiah );

**Halaman 5 Putusan Nomor 587/PDT/2021/PT SBY**



- Uang keterlambatan pembayaran sejak jatuh sebagaimana Perjanjian sebesar Rp 100.000,-setiap hari keterlambatan sebanyak 770 hari x Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) = **Rp 77.000.000,-**( tujuh puluh tujuh juta rupiah);
- Jadi total kerugian Materiil **PENGGUGAT** sebesar **Rp 471.229.792,-** ( empat ratus tujuh puluh satu juta dua ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah) + **Rp 83.678.144,-** ( delapan puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu seratus empat puluh empat rupiah) + **Rp 77.000.000,-** ( tujuh puluh tujuh juta rupiah ) = **Rp 631.907.936,-** -(enam ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah);

**b. Kerugianimmateriil :**

Akibat dari perbuatan **PARA TERGUGAT** sehingga menimbulkan kecemasan yang sangat luar biasa selama 770 atau 2 tahun lebih bagi **PENGGUGAT** yang jika dinilai dengan uang, kurang lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

**13.** Bahwa oleh karena gugatan ini didukung dengan alat bukti yang kuat, maka untuk menjamin pelaksanaan putusan perkara ini sehingga tidak menjadi illusoir, serta adanya sangkaan yang kuat dari **PARA TERGUGAT**, sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*Incracht Van Gewijsde*), maka **PENGGUGAT** mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan terhadap:

Sebidang dan Bangunan Milik TERGUGAT I dan TERGUGAT II yakni masing-masing sebagai berikut :

- **Tanah dan Bangunan di Jl. Kedondong Kidull, No. 26 B, Kelurahan Tegalsari, KecamatanTegalsari, Surabaya;**



- Tanah dan Bangunan Perumahan Green Park Regency  
Blok Q No. 01, Kelurahan Sekardangan, Kecamatan  
Sidoarjo – SIDOARJO – JAWA TIMUR;

14. Bahwa oleh karena gugatan ini didukung dengan alat bukti yang kuat, serta untuk menghindari kerugian yang semakin besar bagi **PENGGUGAT**, maka **PENGGUGAT** mohon agar **PARA TERGUGAT** secara tanggung renteng dihukum untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari pembangkangannya;

15. Bahwa oleh karena gugatan perkara ini didukung dengan bukti yang sempurna dan tidak perlu diragukan lagi kebenarannya, maka dengan ini **PENGGUGAT** mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini berkenan untuk memberikan putusan secara *UitVoerbaarBij Voorraad* sekalipun **PARATERGUGAT** melakukan upaya hukum banding, kasasi maupun *Request Civil*.

Berdasarkan hal-hal yang **PENGGUGAT** uraikan tersebut di atas, dengan ini **PENGGUGAT** mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini, berkenan untuk menetapkan hari sidang, memanggil para pihak, memeriksa perkara selanjutnya memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **PARA TERGUGAT** telah melakukan Ingkar Janji / Wanprestasi kepada **PENGGUGAT**;
3. Meletakkan Sita Jaminan atas 2 (dua) Bidang Tanah dan Bangunan masing-masing :
  - Tanah dan Bangunan di Jl. Kedondong Kidul I, No. 26 B, Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Tegalsari, Surabaya;
  - Tanah dan Bangunan Perumahan Green Park Regency Blok Q No. 01, Kelurahan Sekardangan, Kecamatan Sidoarjo – SIDOARJO – JAWA TIMUR;

*Halaman 7 Putusan Nomor 587/PDT/2021/PT SBY*



4. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang kerugian secara tanggung renteng kepada Penggugat secara materiil sebesar **Rp 631.907.936,-** (enam ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah);
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang kerugian Imateriil sebesar Rp 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah);
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari pembangkangannya;
7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi dari **PARA TERGUGAT**;
8. Menghukum **PARA TERGUGAT** secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul.

**Atau :**

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sidoarjo telah menjatuhkan putusan tanggal 2 Juni 2021 Nomor 123/Pdt.G/2020/PN.Sda yang dihadiri oleh Kuasa Tergugat II, tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk veerklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga kini ditaksir sejumlah Rp 881.000,00 (delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

**Halaman 8 Putusan Nomor 587/PDT/2021/PT SBY**



**Membaca berturut-turut:**

1. Relas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidoarjo menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 kepada Kuasa Tergugat I telah diberitahukan tentang isi putusan tersebut;
2. Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo, menerangkan bahwa pada tanggal 15 Juni 2021 Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 2 Juni 2021 Nomor 123/Pdt.G/2020/PN.Sda tersebut;
3. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo menerangkan bahwa pada tanggal 18 Juni 2021 kepada Kuasa Terbanding I dan Terbanding II masing-masing telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;
4. Memori Banding tertanggal 1 Juli 2021 diajukan oleh Kuasa Pembanding dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 1 Juli 2021 yang salinannya telah diserahkan / diberitahukan kepada Terbanding I pada tanggal 7 Juli 2021 dan Terbanding II pada tanggal 5 Juli 2021;
5. Kontra Memori Banding tertanggal 12 Juli 2021 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding II dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 2 Agustus 2021 yang salinannya telah diserahkan kepada Pembanding dan Terbanding I pada tanggal 13 Agustus 2021;
6. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Sidoarjo menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 18 Juni 2021 kepada Pembanding dan kepada Terbanding I serta Terbanding II telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

*Halaman 9 Putusan Nomor 587/PDT/2021/PT SBY*



Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 15 Juni 2021 terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 2 Juni 2021 Nomor 123/Pdt.G/2020/PN.Sda. maka permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dalam mengajukan permohonan banding telah menyerahkan memori banding tertanggal 1 Juli 2021 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut;

**MENGADILI**

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding untuk seluruhnya;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam register perkara : Nomor 123/Pdt.G/2020/PN Sda, tertanggal 2 Juni 2021;

**MENGADILI SENDIRI**

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat I / Terbanding I dan Tergugat II / Terbanding II untuk seluruhnya

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat / Pembanding untuk seluruhnya
- Menyatakan Tergugat I / Terbanding I telah melakukan ingkar janji / wanprestasi kepada Penggugat / Pembanding
- Meletakkan sita jaminan atas 2 (dua) bidang tanah dan bangunan masing-masing:
  1. Tanah dan Bangunan di Jalan Kedondong Kidul I No 26 B Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Tegalsari, Surabaya
  2. Tanah dan Bangunan Green Park Regency Blok Q No 1 Kelurahan Sekardangan, Kecamatan Sidoarjo – Sidoarjo- Jawa Timur

**Halaman 10 Putusan Nomor 587/PDT/2021/PT SBY**



- Menghukum Tergugat I / Terbanding I untuk membayar uang kerugian secara tanggung renteng kepada Penggugat / Pemanding secara materiil sebesar Rp 631.907.936,- (enam ratus tiga puluh satu juta Sembilan ratus tujuh ribu Sembilan ratus tiga puluh enam rupiah)
- Menghukum Para Tergugat / Para Terbanding untuk membayar uang kerugian immaterial sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
- Menghukum Para Tergugat / Terbanding untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk setiap hari pembangkangannya
- Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan banding / kasasi dari Para Tergugat / Para Terbanding
- Menghukum Para Tergugat / Para Terbanding secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul ;

Menimbang, bahwa atas memori banding Pemanding tersebut Terbanding I semula Tergugat I tidak mengajukan kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa untuk menanggapi memori banding Pemanding tersebut, Kuasa Hukum Terbanding II semula Tergugat II juga telah mengajukan Kontra Memori Banding, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut;

1. Menolak permohonan banding dari Pemanding untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo register perkara nomor 123/Pdt.G/2020/PN Sda tanggal 2 Juni 2021
3. Menghukum kepada Pemanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 2 Juni 2021 Nomor 123/Pdt.G/2020/PN.Sda serta memori banding dari Pemanding semula Penggugat ternyata memori banding dari Pemanding semula Penggugat

**Halaman 11 Putusan Nomor 587/PDT/2021/PT SBY**



tersebut pada pokoknya adalah merupakan pengulangan terhadap hal – hal yang telah diajukan pada sidang Pengadilan Tingkat Pertama dan hal tersebut sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama terutama tentang kedudukan Tergugat II yang tidak menandatangani Surat Perjanjian Tanggal 03 Januari 2017, sehingga tidak ada hal – hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi di Tingkat Banding, demikian juga tentang Kontra Memori Banding Terbanding II semula Tergugat II karena sependapat dengan putusan tingkat pertama maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti dan mencermati dengan seksama pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama ternyata telah tepat dan benar karena telah mempertimbangkan semua dalil-dalil gugatan beserta bukti-bukti yang diajukan di persidangan dan telah dihubungkan pula dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan perkara tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut karena telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih sepenuhnya dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 2 Juni 2021 Nomor 123/Pdt.G/2020/PN Sda dapat dipertahankan dan karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pemanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah maka dibebani membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura Jo Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan

**Halaman 12 Putusan Nomor 587/PDT/2021/PT SBY**



terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat;
2. **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No 123/Pdt.G/2020/PN Sda tanggal 2 Juni 2021, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pemanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Selasa** tanggal **21 September 2021** oleh kami **Permadi Widhiyatno, S.H., M.Hum.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Guntur P.J Lelono, S.H., M.H.**, dan **Retno Pudyaningtyas, S.H.**, selaku para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan mana pada hari **Selasa** tanggal **28 September 2021** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota, serta dibantu **Hj. Mei Susilowati, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun para kuasanya;

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

TTD

TTD

**Guntur P.J Lelono, S.H., M.H**

**Permadi Widhiyatno, S.H., M.Hum**

TTD

**Retno Pudyaningtyas, S.H**

**Panitera Pengganti,**

*Halaman 13 Putusan Nomor 587/PDT/2021/PT SBY*



TTD

Hj. Mei Susilowati, S.H., M.H

Perincian biaya Banding :

1. Meterai Rp. 10.000,-
  2. Redaksi Rp. 10.000,-
  3. Pemberkasan Rp.130.000,-
- Jumlah ..... Rp. 150.000,-  
( seratus lima puluh ribu rupiah)